

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa dalam penelitian ini didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban PPK atas penagihan denda keterlambatan, apabila dimaknai bahwa kewenangan PPK merupakan suatu delegasi maka PPK bertanggungjawab secara jabatan atau institusional. Sedangkan apabila kewenangan PPK dimaknai sebagai suatu mandat, maka PPK tidak bertanggungjawab atas adanya kendala penagihan denda keterlambatan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab KPA, karena pada prinsipnya dalam suatu mandat, tanggung jawab dan tanggung gugat tidak beralih melainkan tetap dibebankan kepada pemberi mandat.
2. Sebagai suatu akibat hukum dari perjanjian, maka denda keterlambatan dapat diklasifikasikan sebagai piutang negara yang lahir karena perjanjian. Berdasarkan Pasal 35 UUPN, piutang negara yang memiliki hak preferensi adalah piutang pajak dan piutang lain yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa denda keterlambatan memiliki hak preferensi, sehingga dalam kepailitan kedudukan dan tata urutan pembayaran denda keterlambatan disamakan dengan piutang kreditor konkuren.
3. Perlindungan hukum bagi PPK atas kendala penagihan denda keterlambatan terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan

hukum represif. Perlindungan preventif diperoleh melalui klausul yang disepakati antara PPK dan Penyedia Jasa. Lebih lanjut, mekanisme pencocokan piutang juga mencerminkan adanya perlindungan hukum preventif untuk penagihan piutang. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat diperoleh PPK melalui upaya hukum dalam kepailitan.

B. Saran

1. Berkaitan dengan sumber kewenangan dari PPK, sebaiknya dilakukan penegasan mengenai dari mana perolehan kewenangan PPK. Misalnya perubahan pada definisi PPK yang semula hanya menyatakan bahwa PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan, menjadi tegas menyatakan jenis pemberian atau pelimpahan kewenangan. Penegasan tersebut akan berguna bagi penerapan mengenai batas tanggung jawab PPK.
2. Perubahan substansi Pasal dalam UUAP yang membahas mengenai sumber kewenangan badan/pejabat pemerintah, utamanya mengenai delegasi dan mandat. Secara konsep yang disampaikan para ahli hukum, delegasi bukan merupakan pelimpahan kewenangan dari badan/pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana konsep delegasi yang disampaikan para ahli hukum.
3. Berkaitan dengan hak preferensi denda keterlambatan dalam kepailitan, diperlukan pengaturan dalam peraturan terkait Jasa Konstruksi atau PBJP yang menyatakan bahwa denda keterlambatan memiliki hak preferensi dalam kepailitan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengamankan hak negara yaitu piutang negara yang timbul dari perjanjian.